

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 139 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat tertanggal 25 Djuni 1951 No.1335a/23-G/P.D.O./51 mengenai pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Tjiamis tanggal 28 Desember 1950 No.20/12/50/DPR, tentang Pemberian uang-sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan uang-kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tjiamis dan peraturan-peraturan perubahannya tanggal 24 Maret 1952 No.24/II/DPR/52 serta tanggal 6 Djanuari 1953 No.2/I/DPR/53;
- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tjiamis tanggal 28 Desember 1950 No.20/12/50/DPR, yang dirobah dengan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Tjiamis tanggal 24 Maret 1952 No.24/II/DPR/52 serta tanggal 6 Djanuari 1953 No.2/I/DPR/53 dan telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Barat dengan keputusannya tanggal 25 Djuni 1951 No.1335a/23-G/P.D.O./51 mengenai:
- 1) pasal 3 ayat 2 dan 3,
 - 2) pasal 5 ayat 3,
- adalah :
- 1) bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 No.18/7/40 pasal 7 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952;
 - 2) tidak berdasarkan Undang-undang atau Peraturan;
- b. bahwa karena hal-hal sub a Peraturan Daerah Kabupaten Tjiamis tanggal 28 Desember 1950 No.20/12/50/DPR, yang diubah dengan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Tjiamis tanggal 24 Maret 1952 No.24/II/DPR/52 serta tanggal 6 Djanuari 1953 No.2/I/DPR/53 dan telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat dengan keputusannya tanggal 25 Djuni 1951 No.1335a/23-G/P.D.O./51 adalah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, dan berhubung dengan itu harus dibatalkan berdasarkan pasal 42 ayat (1) Undang-undang No.22 tahun 1948;
- Menimbang pula : bahwa memungut kembali uang yang telah dikeluarkan sebagai akibat kekeliruan tersebut sub b diatas akan menimbulkan banjak kesulitan dalam administrasi keuangan;
- Mengingat : pasal 28 ayat (5) dan pasal 42 Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan :

Membatalkan pengesahan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat, seperti tertantum dalam keputusannya tanggal 25 Juni 1951 No.1335a/23-G/P.D.O./51 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Tjiamis tanggal 28 Desember 1950 No.20/12/50/DPR. tentang Pemberian uang-sidang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan uang-kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Tjiamis serta peraturan-peraturan perubahannya tanggal 24 Maret 1952 No.24/II/DPR/52 serta tanggal 6 Januari 1953 No. 2/I/DPR/53 dengan tjetatan, bahwa uang yang telah dikeluarkan sebagai akibat kekeliruan itu tidak akan dipungut kembali.


SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat,
5. Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat,
6. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tjiamis,
7. Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Tjiamis,
8. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kabupaten Tjiamis.

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 3 September 1953.

S PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO,

MENTERI DALAM NEGERI,



HAZAIRIN,